



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 362 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KARANGHEULEUT  
KECAMATAN SITURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Karangheuleut, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGHEULEUT KECAMATAN SITURAJA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cijeler Kecamatan Situraja;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cijeler Kecamatan Situraja;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja; dan

d. Barat ...

- d. Barat berbatasan dengan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Karangheuleut dengan Desa Cijeler Kecamatan Situraja sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul Desa Kaduwulung, Desa Karangheuleut, dan Desa Cijeler, Kecamatan Situraja, yang terletak pada TK32.11.06.2006-06.2007-06.2008-000 dengan tanda batas Saluran Persawahan blok 27 Cijeler pada koordinat  $6^{\circ} 52' 15.214''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 18.335''$  BT;
2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Saluran Persawahan yang terletak pada TK32.11.06.2007-06.2008-001 dengan tanda batas tepi jalan Desa Karangheuleut pada koordinat  $6^{\circ} 52' 13.279''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 15.199''$  BT;
3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tepi jalan desa Karangheuleut, di lanjutkan menyusuri Saluran yang terletak pada TK32.11.06.2007-06.2008-002 dengan tanda batas Jalan Dusun Babakan Karangheuleut pada koordinat  $6^{\circ} 51' 55.138''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 6.249''$  BT;
4. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri *As Median Line* jalan dan menyusuri area perkebunan milik warga yang terletak pada TK32.11.06.2007-06.2008-003 dengan tanda batas Jalan Dusun Sukamaju Karangheuleut pada koordinat  $6^{\circ} 51' 48.690''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 38.205''$  BT; dan
5. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran sampai bertemu titik simpul batas Desa Karangheuleut, Desa Cijeler Kecamatan Situraja, dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2007-06.2008-19.2004-000 dengan tanda batas Tanah Milik Dusun Sukamaju Karangheuleut pada koordinat  $6^{\circ} 51' 33.162''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 11.801''$  BT;

- b. Batas Desa Karangheuleut dengan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul Desa Kaduwulung, Desa Karangheuleut, dan Desa Cijeler Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2006-06.2007-06.2008-000 dengan tanda batas Saluran persawahan blok 27 Cijeler pada koordinat  $6^{\circ} 52' 15.214''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 18.335''$  BT;
2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran persawahan yang terletak pada TK32.11.06.2006-06.2007-001 dengan tanda batas Tanah milik warga pada koordinat  $6^{\circ} 52' 21.056''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 7.767''$  BT;

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran yang terletak pada TK32.11.06.2006-06.2007-002 dengan tanda batas Blok Cikareo Karangheuleut pada koordinat  $6^{\circ} 52' 32.685''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 33.743''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran yang terletak TK32.11.06.2006-06.2007-003 dengan tanda batas Blok Cikareo karangheuleut, blok Sindangkasih Kaduwulung pada koordinat  $6^{\circ} 52' 29.807''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 23.091''$  BT; dan
  5. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul batas Desa Kaduwulung, Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja, dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2006-06.2007-19.2004-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 52' 12.026''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 59.122''$  BT;
- c. Batas Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja dengan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Karangheuleut, Desa Cijeler Kecamatan Situraja dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2007-06.2008-19.2004-000 dengan tanda batas Tanah Milik Dusun Sukamaju Karangheuleut pada koordinat  $6^{\circ} 51' 33.162''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 11.801''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Perkebunan Blok Ciawitali yang terletak pada TK32.11.06.2007-19.2004-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Lemahbeureum pada koordinat  $6^{\circ} 51' 50.740''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 59.564''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkampungan Lemah Beureum hingga bertemu titik simpul batas Desa Kaduwulung, Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2006-06.2007-19.2004-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 52' 12.026''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 59.122''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Karangheuleut Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Karangheuleut dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 362

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129199803 1 001



**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.06.2007  
**DESA KARANGHEULEUT**  
KECAMATAN SITURAJA  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA KARANGHEULEUT  
JALAN BABAKANJATI NO. 15  
KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG 45371

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- Titik Kartometrik
  - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
  - Batas Negara
  - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.06.2007-06.2008-001	6° 52' 13.279" LS	108° 0' 15.199" BT	832058.972	9239540.776
TK32.11.06.2007-06.2008-002	6° 51' 55.138" LS	108° 0' 6.249" BT	831787.426	9240100.290
TK32.11.06.2007-06.2008-003	6° 51' 48.690" LS	107° 59' 38.205" BT	830926.842	9240303.954
TK32.11.06.2007-06.2008-14.2004-000	6° 51' 33.162" LS	107° 59' 11.801" BT	830118.404	9240786.495
TK32.11.06.2006-06.2007-003	6° 52' 29.807" LS	107° 59' 23.091" BT	830454.484	9239042.593
TK32.11.06.2006-06.2007-002	6° 52' 32.685" LS	107° 59' 33.743" BT	830781.280	9238952.055
TK32.11.06.2006-06.2007-001	6° 52' 21.056" LS	108° 0' 7.767" BT	831829.089	9239303.083
TK32.11.06.2006-06.2007-06.2008-000	6° 52' 15.214" LS	108° 0' 18.335" BT	832154.965	9239480.652
TK32.11.06.2006-06.2007-19.2004-000	6° 52' 12.026" LS	107° 58' 59.122" BT	829721.334	9239593.908
TK32.11.06.2007-19.2004-001	6° 51' 50.740" LS	107° 58' 59.564" BT	829739.012	9240248.325

**BUPATI SUMEDANG,**  
  
**DONY AHMAD MUNIR**

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara digital tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

